



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs.Andi Syarifuddin, S.H., Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat/Tanggal Lahir, Barru, 1 Mei 1951, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman No. 21, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru (Alamat sekarang BTN Graha Prima Coppo Blok RB. 08, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru) dalam hal ini memberikan Kuasa kepada H.Sulthani, S.H.,M.H., dan Kawan-kawan. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum H.Sulthani, S.H.,M.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Cendana No. 194, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru, tanggal 20 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan:

Kepala Pemerintah Kecamatan Barru, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No 03, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Barru , tanggal 7 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bar;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 17 Januari 2022 dengan agenda Pembacaan gugatan, di depan persidangan Kuasa Penggugat menyatakan bahwa akan mengajukan permohonan pencabutan gugatan, dengan alasan bahwa Penggugat akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat ini diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya, maka menurut hukum, pencabutan gugatan ini tidak wajib mendapat persetujuan dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dapat dikabulkan, maka pihak Penggugat dibebani membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 RV dan 272 RV serta pasal-pasal lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bar;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatat pencabutan gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bar dalam register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Nur Afiah S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M, S.H.,M.Kn dan Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bar tanggal 7 Desember 2022 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami, S.H.,M.Kn.

Nur Afiah, S.H.,M.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp10.000,00 |
| 2. Proses..... | Rp50.000,00 |
| 3. PNPB..... | Rp60.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp140.000,00 |
| Jumlah..... | Rp260.000,00 |

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Bar

